Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 830-844 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI BIDANG PANGAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN BAGI MASYARAKAT

Mulyani Zulaeha[1], Lies Ariany[2], Nabilla Nurrosyifa Azzahra[3], Rahmat Halim Sapoetra[4]

[1,2,3,4] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin Kalimantan Selatan, INDONESIA

Email korespondensi : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola kebutuhan pangan dan menyediakan cadangan pangan sehingga memberikan perlindungan agar terpenuhinya hak atas pangan di Kalimantan Selatan. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perlindungan atas pangan daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dengan pangan sebagai landasan hukum dalam membuat kebijakan/program/ kegiatan terkait dengan pengelolaan pangan dan juga menyediakan cadangan pangan sehingga masyarakat menjadi terlindungi dan terpenuhi hak atas pangannya baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan, Hak Atas Pangan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Bicara tentang pangan maka ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan *General Comment 12* dari *The Commite onEconomic, Social and Cultural Rights (CESR)* maka hak atas pangan telah diakui secara internasional sebagai

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

salah satu hak dasar umat manusia. Oleh karenanya, penyediaan akan pangan yang memadai, baik itu di lihat dari segi jumlah maupun dari segi kualitasnya bagi seluruh penduduknya, sehingga dapat dikatakan memenuhi standar yang layak dan ini merupakan kewajiban negara.[1]

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pangan harus diwujudkan oleh setiap negara sebagai bagian dari prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar, oleh sebab itu harus di cegah jangan sampai terjadi kelaparan, karena kelaparan merupakan bencana HAM yang seriusm sebagaimana di katakan oleh *Presidensial Commission on Huner* 1980 bahwa "pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi adalah yang utama, tanpa ada pangan maka kelangsungan individu masyrakat dan bangsa tidak mungkin dapat terwujud.".[2]

Indonesia secara umum dan Kalimantan Selatan secara lebih khusus sebagai negara dan daerah yang agraris akan kaya akan hasil alam dan hasil bumi, sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya kiranya sudah seharusnya mampu menyediakan sumber pangan yang beraneka ragam. Melihat realita sumber daya alam yang seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi salah satu negara yang makmur yang mampu mencukupi semua kebutuhan pangan seluruh warganya.[3] Sehingga mampu mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan nasional. Namun nyatanya, dalam hal ini Indonesia masih mengalami persoalan karena masalah ketahanan pangan yang belum kuat dan masih rentan, seiring dengan menungkatnya kebutuhan akan pangan akibar dari jumlah penduduk yang semakin besar tapi tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Persoalan seputar pangan banyak mengalami masalah mulai dari alih fungsi lahan sehingga menurunnya lahan pertanian, gagal panen, perubahan cuaca dan pemanasan global hingga rusaknya lahan pertanian akibat banjir. [4] Pengaruh dalri

[1] "Kebijakan Strategis Pangan dan gizi 2015-2019" (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Hlm. 11.
[2] Yusran Baginda Luhulima, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Johanis s Steny Franco Peilouw, "Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Pattimura Legal Journal* Vol 2, no. 1 (April 2023). Hlm.2.
[3] Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Nabila Chyntia Dahani, "Model Bank Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Vol 13, no. 1 (Mei 2020). Hlm. 78.
[4] Mas Rahmah, "Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan," dalam *nternational Conference "symphonizing lntellectuol Property ond Potential Resources for Public Welfare"* (Nusa Tenggara Barat: Faculty

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

perubahan ikklim tersebut salah satunya adalah terjadi bencana, yang mana untuk Kalimantan Selatan Ketahanan pangan di Provinsi ini juga terancam oleh masalah kebencanaan. Banjir merupakan salah satu bencana yang pada beberapa tahun terakhir terjadi di kalimantan Selatan. Kesenjangan pangan dan bencana merupakan faktor pencetus diperlukannnya suatu kebijakan yang mengarah kepada ada ketersediaan pangan atau cadangan pangan di suatu daerah.

Di sisi lain jika melihat situasi ketahanan pangan berbagai wilayah di Indonesia tidaklah merata. Hal ini dilihat dari masih terjadinya kesenjangan antar daerah yang ditunjukkan oleh angka persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, dimana pada tahun 2020 terdapat kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) sebanyak 70 kabupaten/kota (14%) dan jumlah kabupaten/kota tahan pangan sebanyak 444 kabupaten/kota (86%). Lebih lanjut data lain menyebutkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Global Food Security Index (GFSI), Ketahanan Pangan Indonesia pada tahun 2022 berada pada indeks 60,2, angka ini membaik jika di banding 2 tahun lalu pada awal pandemi. Kendati demikian, nyatanya ketahanan pangan Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan rata-rata global yang indeksnya 62,2. Indonesia bahkan jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4. Tapi, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ketahanan pangan Indonesia tergolong cukup kuat. Untuk ASEAN ketahanan pangan Indonesia masuk peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Vietnam. Adapun indeks ketahanan pangan GFSI 2022 diukur berdasarkan empat indikator, yaitu dari segi keterjangkauan harga pangan (*affordability)*, kenudian dari segi ketersediaan pansokan *(availability)*, kemudian kualitas nutrisi (*quality and safety)*, dan yang terakhir keberlanjutan dan adaptasi *(sustainability and adaptation)*.

Inilah permasalahan di bidang pangan yang tengah di hadapi yang bersumber dari hulu sampai ke hilir. Untuk itulah pemangku kepentingan perlu dilibatkan untuk mengatasi persoalan ini. Sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan untuk dalam negeri secara keberlanjutan. Dengan demikian melalui dukungan dari Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketahanan pangan ini sangat penting untuk mencegah jangan sampai terjadi krisis pangan. Persoalan keterlibatan dari

of Law, Universirty of Mataram in Cooperation WIth Assosiation of Intelectual Property Lecturer of Indonesia, 2017). Hlm. 176.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Pemerintah Daerah inilah yang coba penulis soroti khususnya bagaimana implementasi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam bidang pangan sebagai bentuk Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat.

.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

METODE PENELITIAN

Untuk lebih memfokuskan dan memudahkan dalam melakukan penelitian ini dan mengalisa hasil penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data lapangan sebagai data utama, seperti hasil dari wawancara dan observasi dalam penyusunan penelitian. Selain itu juga penulis mengumpulkan berbagai data skunder berupa bahan hukum yang terkait dengan tema penelitian ini. Melalui penelitian hukum empiris maka diharapkan dapat mengungkapkan prilaku yang berpola pada kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dan saling berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh penulis ini di sebut sebagai penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam bidang pangan.

PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN

Kewenangan Yang Dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan di Bidang Pangan

Persoalan pangan merupakan salah satu hal yang sangat subtantif di Indonesia, inilah yang menjadi alasan perjuangan kemerdekaa Indonesia sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya 15 Agustus 1945 saat menyusun Konstitusi Indonesia, Soekarno saat ini menyatakan:

"Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *"droit de I'homme et du citoyen"* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya."

Selaras dengan itu maka Pemenuhan hak atas pangan haruslah diwujudkan oleh setiap negara sebagai prinsip HAM yang mendasar, karena kelaparan merupakan bencana

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

HAM yang serius, Demiikian pentingnya pangan bagi manusia dan eksistensi sebuah negara, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi keberlanjutan hidup manusia, yang jika tidak tersedia maka dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan, dan karenanya hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Melalui kebijakan desentralisai yang sekarang tengah dipraktekkan, terdapat dua elemen pokok yang menjadi perhatian, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintahn daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sebagai bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia memberi arti sebagai pemberian hak untuk mengarur dan mengurus kepentingan dan asprasi dari masyarakat setempat.[5] Maka persoalan penanganan bidang pangan ini sesuai dengan asas desentralisasi pengelolaannya juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya terhadap urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi maka sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah.[6]

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pada bidang pangan diatur lebih lanjut pada Pasal 12 ayat (2) huruf C Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian terkait dengan bidang pangan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pada lampiran I Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pangan maka terkait pembagian urusan/kewenangan tentang pangan yakni :

Pemerintah	**Pemerintah Provinsi**	**Pemerintah Kabupaten/Kota**
1. Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan kemandirian pangan		
a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor	a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.	a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah

[5] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).hlm.76.
[6] Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa,* (Jakarta: Dewarucci Press, 1980).hlm.13.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.		Kabupaten/kota..
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	
a. pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	
a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.		kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keamanan Pangan		
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Sumber Lampiran UU No 23 Tahun 2014

Selain itu pula secara spesifik berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur secara lebih spesifik pada bidang pangan dalam kaitannya dengan kewajiban Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan akan konsumsi pangan yang cukup, aman dan bergizi seimbang. Dilihat dari aspek pemberian wewenang, maka desentralisasi akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]

Sedemikian pentinynya pangan karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib untuk menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan agar terpenuhinya kebutuhan pangan untuk para penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Kemudian agar tindak

[7] Muhammad Fauzan, *Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2006).hlm. 102.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

tumpang tindih dalam menangani urusan wajib pemerintah pada bidang pangan ini, diaturlah lebih lanjut pembagian urusan pemerintah pada bidang pangan. Sehingga pemrintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kewenangannya sesuai aturan yang ada di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut juga melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012.

Sebagai tindak lanjut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kalimantan Selatan melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menetapkan kebijakan yang dirumuskan melalui peraturan daerah. Untuk itu dalam pengaturannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengaturnya melalui Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ini sebagai sebuah wujud otonomi daerah dan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah kalimantan Selatan untuk melindung lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, juga sebagai upaya membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kemudian ditetapkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, yang mana sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung terpenuhina ketahanan pangan maka di tetapkan pula Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan. Melalui peraturan tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan, Perda ini lahir karena dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan keamanan pangan daerah hal ini termuat dalam bagian konsiderans Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Bidang Pangan Dalam Memenuhi Hak Masyarakat Atas Pangan

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Sesungguhnya ada tiga hal terpenting dalam menunjang kehidupan manusia yang terletak pada tiga derajat atau tiga unsur utama kehidupan yaitu udara, air dan makanan. Derajat kepentingan dari tiga hal tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan bahwa seorang manusia dapat bertahan tiga minggu tanpa makanan, tiga hari tanpa air dan tiga menit tanpa udara.[8]

Demikian pentingnya makanan/pangan bagi manusia untuk bertahan hidup, sehingga pangan selalu menjadi salah satu isu yang strategis dalam pembangunan baik itu di tingkat, global hingga ke tingkat daerah. Ini dikarenakan pemenuhan pangan itu sendiri merupajan hak setiap warga negara yang tentunya harus di jamin baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga aman dan bergizi. Lebih lanjut prinsip umum dari hak atas pangan adalah: *Pertama*, bahwa pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. *Kedua*, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau.[9]

Namun masalah terjadi pada aspek pemenuhan pangan kepada masyarakat semakin kompleksitas karena kita juga pernah menghadapi Pandemi Covid-19 yang tentu saja ini mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya penyediaan pangan bagi 270,2 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadikan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sebagaimana amanat dari UU No. 18 Tahun 2012. Komietmen yang sehalan dengan upaya pencapaian dari tujuan kedua SDGs yakni menghilangkan kelaparan (*zero hunger)* pada tahun 2030.[10]

Lebih lanjut disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2012 ada tiga pilar ketahanan pangan meliputi adalah ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau

[8] Amalia Zuhra, "Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum (Food Security and State Responsibility During Armed Conflict: A Legal Review)," *Teras Law Review* Vol 1, no. 1 (November 2019). Hlm 99.
[9] Iin Karita Sakharina, "Hak Atas Pangan di Masa PandemiCoronavirus Disease Covid-19," *Jurnal Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif)* Vol 3, no. 2 (Juni 2020).hlm.374.
[10] Rachmad Firdaus, dkk., *Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2022). Hlm.v.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.[11]

Tentu ini tidak dapat tercapai kalau tidak ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara sinergis agar mampu memenuhi ketahanan pangan. Untuk pemerintah Provinsi Kalimantan selatan dalam .pengelolaan pada bidang diserahkan urusan ini di bawah SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengemban visi *"Mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Sentra Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung Ibukota Negara".* Selanjutmya yang menjadi Misi dari SKPD ini adalah:

a. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Utama
b. Meningkatkan Produksi Hortikultura Utama
c. Meningkatkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
d. Peningkatan kemandirian pangan
e. Peningkatan diversifikasi pangan

Adapun fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah ebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
b. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
c. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
e. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[11] Noor Hafidah, Mulyani Zulaeha, dan Lies Ariany, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi Di Kabupaten Banjar," *Badamai Law Journal* Vol 2, no. 1 (Maret 2017). Hlm.176.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Selanjutnya fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
b. Koordinasi kebijakan teknis pendistribusian dan kenaekaragaman pangan;
c. Koordinasi kebijakan teknis konsumsi dan teknis keamanan pangan;
d. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan pangan di Kalimantan Selatan untuk saat ini masih belum merata karena jika berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM) maka ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan masih mencukupi, namun untuk memenuhinya ada beberapa komoditas yang yang masih mengharapkan dari luar. Bahkan ada komodutas yang tingkat ketersediaanya masih diangka minus seperti kedelai, gula pasir dan susu. Ini karena di Kalimantan Selatan produksinya masih dan kurang atau tidak banyak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar untuk itulah Pemerintah Derah masih melakukan impor dari luar daerah.

Kemudian untuk ketersediaan pangan jika di dasarkan pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka neraca bahan makanan di Kalimantan Selatan untuk Tahun 2020 sebesar 72,19 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan dengan skor PPH sebesar 79,68. Untuk skor PPH yang berada di bawah skor maksimum itu ada pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan dan gula, sedangkan untuk kelompok pangan padi-padian, sayur dan buah ketersediaan sudah berada di atas skor maksimum. Untuk itu dalam pengaturannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengaturnya melalui Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Khusus untuk beras yang merupakan sumber pangan utama di Kalimantan Selatan, perkembangan konsumsi beras berada di atas rata-rata konsumsi nasional. Konsumsi beras beradsarkan data untuk Tahun 2021 sebesar 95,30/kg/kap/tahun yang arttinya selama setahun penduduk Kalimantan Selatan mengkonsumsi sebesar 95,30 Kg

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

beras sedangkan jika menilik pada rata-rata nasional hanya 94,0 kg/kap/tahun, ini berimbas pada ketersediaan beras sebagai pangan utama makanan pokok di Kalimantan Selatan.

Kemudian jika mencermati dari segi harga maka harga pangan strategis mengalami fluktuasi harga pangan, ini menunjukkan bahwa ada persoalan pada pasokan atau permintaan atau permintaan pada pangan tersebut, yang umumnya berkaitan dengan musim distribusi dan pengangkutan barang lain yang mempengaruhi harga pangan. Kemudian untuk Stok cadangan pangan untuk 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan belum maksimal dan ditambah dengan infrastruktur penyimpanan cadangan pangan yang belum memadai, sedangkan yang di simpan harus terus di rotasi agar dalam keadaan baik.

Sebagai bentuk antisipasi untuk kedepannya terkait dengan pangan maka dari aspek hukum di buat pengaturan terhadap cadangan pangan di Kalimantan Selatan melalui Perda No 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, dalam Pasal 3 Perda No. 12 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwa yang menjadi sasaran dalam penyaluran cadangan pangan daerah ini meliputi:

a. Masyarakat yang ada di daerah mengalami kerawanan pangan, pasca bencana, gejolak harga pangan dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya;
b. Masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang memerlukan bantuan pangan atas perintah Gubernur langsung.
c. Masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan diatas normal

Lebih lanjut dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan pangan dan menyediakan cadangan pangan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuat kebijakan dengan melaksanakan program-program yang mendukung pada peningkatan produksi tanaman pangan dan dalam pemenuhan pangan masyarakat serta peningkatan ketahanan pangan masyarkat yang di danai dari APBD dan APBN.

Adapun program yang di danai dari dana APBD adalah:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
2. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
3. Program penyuluhan pertanian;

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

4. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
5. Program peningkatan disversifikasi dan ketahanan pangan masyrakat;
6. Program penanaganan kerawanan pangan;
7. Program pengawasan keamanan pangan

Sedangkan program yang di danai dari dana APBN, adalah Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;

PENUTUP

Penyediaan akan pangan yang memadai, baik itu di lihat dari segi jumlah maupun dari segi kualitasnya bagi seluruh penduduknya, sehingga dapat dikatakan memenuhi standar yang layak dan ini merupakan kewajiban negara. Namun nyatanya, dalam hal ini Indonesia masih mengalami persoalan karena masalah ketahanan pangan yang belum kuat dan masih rentan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pangan akibar dari jumlah penduduk yang semakin besar tapi tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Keterlibatan dari Pemrintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah sangat penting bersama-sama menangani bidang pangan, untuk itu di Kalimantan Selatan dengan mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melalui berbagai kebijakan yang dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan seperangkat peraturan daerah yang berkaitan dengan bidang pangan dan juga membuat kebijakan dengan melaksanakan program-program yang mendukung pada peningkatan produksi tanaman pangan dan dalam pemenuhan pangan masyarakat serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang di danai dari APBD dan APBN. Ini dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam bidang pangan sebagai bentuk Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Baginda Luhulima, Yusran, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Johanis s Steny Franco Peilouw. “Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Pattimura Legal Journal* Vol 2, no. 1 (April 2023).

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Beny Mukti Setiyawan, Wahyu, dan Nabila Chyntia Dahani. "Model Bank Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Vol 13, no. 1 (Mei 2020).

Fauzan, Muhammad. *Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Firdaus, Rachmad, Tono, Dian Wuri Andayani, Anwar Hidayat, Lintang Dewi Maheswari, dan Nabila Ayu Ulfa. *Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022*. Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2022.

Hafidah, Noor, Mulyani Zulaeha, dan Lies Ariany. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi Di Kabupaten Banjar." *Badamai Law Journal* Vol 2, no. 1 (Maret 2017).

Karita Sakharina, Iin. "Hak Atas Pangan di Masa PandemiCoronavirus Disease Covid-19." *Jurnal Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif)* Vol 3, no. 2 (Juni 2020).

"Kebijakan Strategis Pangan dan gizi 2015-2019." Dewan Ketahanan Pangan, 2015.

Rahmah, Mas. "Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan." Dalam *nternational Conference "symphonizing lntellectuol Property ond Potential Resources for Public Welfare."* Nusa Tenggara Barat: Faculty of Law, Universirty of Mataram in Cooperation WIth Assosiation of Intelectual Property Lecturer of Indonesia, 2017.

Surianingrat, Bayu. *Desentralisasi dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa,*. Jakarta: Dewarucci Press, 1980.

Zuhra, Amalia. "Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum (Food Security and State Responsibility During Armed Conflict: A Legal Review)." *Teras Law Review* Vol 1, no. 1 (November 2019).